

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar-Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Waluyo (2010) mengemukakan bahwa:

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Purwono (2010) mengemukakan bahwa:

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari beberapa definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut:

1. Yang berhak memungut pajak ialah negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual oleh pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak dapat dipungut secara langsung ataupun tidak langsung.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2011) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

#### **1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya, dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

Disamping itu, negara mempunyai sumber penerimaan lain sebagai berikut:

- a. Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam, seperti tercantum pada pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero, Perum maupun Perusahaan Jawatan (Perjan). Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi pelanggaran hukum.
- d. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat *non tax* (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

- f. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya.

## 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri

tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pengelompokan pajak dibagi menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

#### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

#### 2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipunguti oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    1. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
    2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2010) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*.

- a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
2. Wajib pajak bersifat pasif, dan

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pengertian pajak penghasilan yaitu:

“pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Menurut Purwono (2010), pajak penghasilan adalah:

“pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak subjektif yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak dalam tahun pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yg dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Badan, dan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- a. Subjek pajak dalam negeri adalah:
  1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.



3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri adalah
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia,
  2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia.

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Objek PPh adalah penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak. Hal ini dijelaskan dalam UU PPh No. 17 Tahun 2000 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1). Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.2.4 Bukan Objek Pajak**

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) adalah:

### **2.3 Koreksi Fiskal**

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal menurut Agoes dan Trisnawati (2013) adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal penghasilan kena pajak yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

#### **2.3.1 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi:2011). Agoes dan Trisnawati (2013) menyebutkan perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UU PPh), terdiri dari beda tetap (permanen) dan beda waktu (sementara).

1. Beda Tetap, yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak. Misalnya: sumbangan,

penghasilan bunga deposito, biaya sumbangan, dan biaya sanksi perpajakan

2. Beda Waktu, yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Misalnya: pendapatan laba selisih kurs, biaya penyusutan, dan biaya sewa.

### **2.3.2 Jenis Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal positif dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Wahono:2012).

1. Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang. Koreksi fiskal positif yang mengakibatkan bertambahnya laba bersih kena pajak atau penghasilan kena pajak sebagai berikut.
  - a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota,
  - b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan,
  - c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan,
  - d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan,

- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
  - f. Pajak penghasilan,
  - g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham,
  - h. Sanksi administrasi,
  - i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal,
  - j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal,
  - k. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya,
  - l. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
2. Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Koreksi fiskal negatif yang mengakibatkan berkurangnya laba bersih kena pajak atau penghasilan kena pajak sebagai berikut.
- a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal,
  - b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal,
  - c. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,
  - d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut Darmawan (2007) penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial. Sedangkan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto

komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial.

### **2.3.3 Aset dan Utang Pajak Tangguhan**

Dalam PSAK No. 46 disebutkan bahwa perbedaan waktu (*timing differences*) antara LKP dengan LK menimbulkan aset (aktiva) pajak tangguhan (*deferred tax asset*) dan utang (kewajiban) pajak tangguhan (*deferred tax liability*). Aktiva pajak tangguhan bukan merupakan piutang atau pembayaran pendahuluan pajak yang dapat dikreditkan, dikompensasikan atau direstitusi, melainkan jumlah PPh yang akan terpulihkan di masa depan karena beda waktu negatif (laporan keuangan < laporan keuangan pajak) yang boleh diperhitungkan dan sisa rugi yang masih dapat dikompensasikan (paling lama lima tahun). Utang (kewajiban) pajak tangguhan juga bukan utang pajak yang harus dilunasi atau dikompensasi dengan kelebihan pembayaran pajak sehingga mengurangi restitusi, melainkan jumlah PPh yang timbul dari beda waktu positif (laporan keuangan pajak > laporan keuangan) yang akan terpulihkan di masa mendatang.

### **2.3.4 Teknik Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Resmi (2011) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara:

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

- b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- c. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- d. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

#### **2.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh)**

Djuanda dan Lubis (2004) mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*).

Pasal 17 UU PPh menetapkan tarif atas penghasilan kena pajak sebagai berikut.

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

- b. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut.
- Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009
  - Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya
- c. Tarif pajak khusus wajib pajak badan tertentu mulai tahun 2009 (Wahono: 2012)
- Untuk perseroan terbentuk yang sahamnya minimal dimiliki publik 40% bagi PT terbuka dengan saham yang dimiliki publik minimal 40% ada pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b)) sehingga tarif menjadi:  
 Tarif pajak 2009 = 23%  
 Tarif pajak 2010 = 20%
  - Bagi wajib pajak badan dengan omzet/penjualan kotor setahun sampai dengan 50.000.000  
 Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar, sehingga tarif PPh badan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut sebagai berikut.

**Tabel 2.2**

**Tarif Pajak Wajib Pajak Badan**

<b>Bagian Omzet</b>	<b>Tahun 2010</b>	<b>Mulai Juli 2013</b>
Bagian omzet s.d 4,8 miliar	50% x 25%	1%
Bagian omzet 4,8 s.d 50 miliar	(50% x 28% x Fasilitas) + (28% x Tidak Berfasilitas)	(50% x 25% x Fasilitas) + (25% x Tidak Berfasilitas)
Bagian omzet > 50 miliar	28%	25%

### **2.5 Pajak yang Dipungut Bersifat Final**

Penghasilan yang sudah dikenalan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh Final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Objek PPh final dapat dibedakan sesuai pengenaannya, antara lain: uang pesangon, industri tembakau dari pabrikan, migas pada agen Pertamina, bunga bank, bunga obligasi, Premium SWAP/*Forward*, bunga anggota koperasi, sewa tanah atau dan bangunan, jasa pelayaran, jasa penerbangan, selisih lebih pada revaluasi, pengalihan hak tanah dan bangunan, transaksi saham, dan diskonto obligasi.

### **2.6 Kredit Pajak**

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh



wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, berupa:

1. Pemotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pemotong pajak atas penghasilan berupa deviden, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
  - a. Pemotong pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga termasuk perimum, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
- c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang.

Pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan:

1. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak (kurang bayar)
2. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil daripada jumlah kredit pajak (lebih bayar)

## 2.7 Perencanaan Pajak

### 2.7.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau *tax saving* dan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Zain (2008) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut:

“perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.”

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya.

### 2.7.2 Tujuan dan Manfaat *Tax Planning*

Menurut Mangonting (1999) tujuan dan manfaat *tax planning* adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
  2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
  3. Menunda pengakuan penghasilan
  4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*

5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
  6. Menghindari pengenaan pajak ganda, dan
  7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak
- b. Manfaat *tax planning* adalah:
1. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi, dan
  2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan oajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

### **2.7.3 Strategi dalam *Tax Planning***

Starategi-strategi yang dapat dilakukan dalam *Tax Planning* menurut Aviantara (2008) antara lain:

a. *Tax saving*

*Tax saving* merupakan upaya efesiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya efesiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.

c. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan peyerahan barang.

d. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan misalnya berupa sanksi administrasi: denda, bunga atau kenaikan.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Dengan mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperkenankan maka akan mengurangi beban pajak yang terutang. Sehingga laba yang dihasilkan akan lebih besar.

#### **2.7.4 Tahapan *Tax Planning***

Tahapan dalam *Tax Planning* menurut Suandy (2008) antara lain sebagai berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada
- b. Membuat satu model atau lebih rencana pajak
- c. Evaluasi perencanaan pajak

- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak

## **2.8 Koperasi**

### **2.8.1 Pengertian Koperasi**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

“koperasi adalah badan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998),

disebutkan bahwa:

“karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasinya, misalnya dengan melakukan pembagian deviden berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan

kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha.

### **2.8.2 Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

### **2.8.3 Prinsip Koperasi**

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoprasian.
- g. kerjasama antar koperasi.

#### **2.8.4 Bentuk dan Jenis Koperasi**

Di dalam praktek dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Soedirman dan sebagainya.

Istilah-istilah koperasi seperti itu sangat populer dan dikenal di masyarakat, bahkan pada berbagai laporan resmi Pemerintah perkembangan koperasi disajikan dengan menyebut contoh di atas sebagai jenis koperasi. Padahal itu semua adalah rupa-rupa koperasi, jenis koperasi sendiri bisa dijelaskan dengan mendasarkan pada pola rumah tangga ekonomi dan ini pula yang dianut sebagai dasar pemikiran penjenisan koperasi dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jenis koperasi tersebut adalah :



## 1. Koperasi produsen

Merupakan koperasi dimana anggotanya memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*). Dalam kedudukannya sebagai produsen anggota koperasi produsen pengolah input menjadi output menghasilkan sejumlah laba dengan memanfaatkan pasar yang ada. Tugas koperasi adalah memperjuangkan agar laba yang didapat anggota meningkat, dengan melaksanakan fungsi, seperti:

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (output) usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama. Misalnya mesin/alat telekomunikasi/kantor pemasaran dan lainnya
- d. Tanggungan fisiko bersama

## 2. Koperasi Konsumen

Merupakan koperasi yang anggotanya memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Sehingga persoalan yang dihadapi konsumen adalah bagaimana mempertinggi daya beli, dimana pendapatan riil anggota menjadi meningkat.

Fungsi pokok koperasi adalah menyelenggarakan :

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar

- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah (seperti dana bergulir dari pemerintah), pembelian dengan diskon, pembelian dengan pembayaran ditunda dan lainnya.

### 3. Koperasi Pemasaran

Sering disebut sebagai koperasi penjualan adalah koperasi dimana identitas anggota adalah sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar.

Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk yang dihasilkan anggota produsen untuk dipasarkan kepada konsumen. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran produk anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini menjadi suatu kepastian bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

### 4. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi Pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota.

Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan kelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi purpose* (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu

tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

#### 5. Koperasi Simpan Pinjam

Adalah koperasi dimana anggotanya memiliki identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

#### 2.8.5 Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Menurut Ichsan (2008) modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

a. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

## 2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang masih bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

## 3. Simpanan khusus/lain-lain

Simpanan khusus/lain-lain ini dapat berupa simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), simpanan qurban dan deposito berjangka.

## 4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah jumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk penumpukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

## 5. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

- b. Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:
1. Anggota dan calon anggota
  2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
  3. Bank dan lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  5. Sumber lain yang sah

### **2.8.6 Perangkat Organisasi Koperasi**

Perangkat organisasi koperasi menurut Ichsan (2008) terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas.

#### a. Rapat anggota

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.

b. Pengurus

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha, anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.

c. Pengawas

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.